

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 19

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 16 TAHUN 1986

TENTANG

**KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN PERUBAHANNYA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1977 di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah dikeluarkan Peraturan Daerah i.o. Peraturan Daerah No. 20/PD/1976 dan perubahan-perubahannya, yaitu Peraturan Daerah No. 05/PD/1983, No. 16/PD/1984 dan No. 17/PD/1985;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana termaksud butir a diatas, mengatur bagian-bagian dan kegiatan pendaftaran Penduduk itu secara persil serta mencakup pula pungutan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk terjaminnya Efisiensi dan mempermudah dalam pelaksanaan dan pengawasan oleh aparat dipandang perlu untuk mengkodifikasi Peraturan Daerah-Peraturan Daerah di atas dalam satu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengingat pula bahwa dalam Peraturan termaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
4. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
6. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannyadalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X10 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1977 No. 818/Ks.400/1125/1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 September 1986 Nomor : 470/Ins/1184-Pem.Um/1986 tentang Sistem Pengolahan data Penduduk dan KTP dengan menggunakan Komputer;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.04 Tahun 1986 tentang Penyidik Negeri Sipil mencakup pula pungutan kepada masyarakat karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Yang melakukan penyidikan Pelanggaran Peraturan yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KARTU PENDUDUK, KARTU KELUARGA, DAN PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Kotamadya" adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Camat" adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- f. "Lurah" adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
- g. "Kartu Keluarga" adalah kartu yang memuat daftar nama anggota keluarga yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab keluarga;
- h. "Kepala Keluarga" adalah :
 1. Orang laki-laki atau perempuan yang menjadi tanggung jawab keluarga.
 2. Orang bertempat tinggal seorang diri.
 3. Kepala Kesatrian, Asrama Yatim/Piatu dan lain-lain perumahan disana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
 4. Orang yang menjadi atau yang dianggap kuasa wakil orang terganggu ingatannya.
- i. "Keluarga" adalah kepala keluarga dengan segenap anggota keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kotamadya DT II Bandung.
- j. "Perubahan" adalah perubahan keluarga dan atau penduduk karena pindah, kematian dan kelahiran.
- k. "Kartu Tanda Penduduk" adalah kartu tanda bukti diri dari setiap penduduk dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- l. "Penduduk Tetap" adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- m. "Penduduk Tetap" adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang telah mendapat izin tetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- n. "Penduduk Sementara" adalah Orang Asing atau WNA yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- o. "Tamu" adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat kesuatu kelurahan baik dalam rangka kunjungan keluarga, kunjungan Dinas maupun kunjungan lainnya yang tidak untuk bertempat tinggal tetap tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- p. Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati" adalah surat pengakuan/catatan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota/Bupati Kepala Daerah Tingkat II c.q. Kepala Pemerintahan yang diberikan bagi penduduk Indonesia Asli/pribumi, WNA dan WNI Keturunan. Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati ini sifatnya temporer dan berlaku hanya satu kali keperluan. Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati ini diberikan kepada mereka yang pada saat dilahirkan/mati belum berlaku Catatan Sipil.
- q. "Surat Pendaftaran/Keterangan" adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada masyarakat atas permohonannya sehubungan dengan kepentingannya.

BAB II

KEWAJIBAN KELUARGA DAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Lurah melalui RT dan RW.
- (2) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk tetap dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Lurah melalui RT dan RW.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk juga mengenai setiap perubahan yang terjadi.
- (3) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (4) 1. Setiap penduduk yang berasal dari luar wilayah Kotamadya dalam jangka waktu 120 (seratus duapuluh) hari apabila tidak akan menetap sebagai penduduk harus mendaftarkan diri dan mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya
- 2. Setiap tamu, maupun WNA yang berdiam lebih dari 180 (seratus delapanpuluh) hari dan akan menetap dalam wilayah Kotamadya wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya (serendah-rendahnya Lurah).
- (5) Setiap penduduk yang telah didaftarkan diberikan Nomor Pokok Penduduk.

Pasal 4

- (1) Tamu diwajibkan melapor atas kedatangannya kepada kelurahan melalui RT dan RW jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 Jam untuk dicatat dengan menunjukkan Surat Jalan dan Kartu Tanda Penduduk Daerah asal.
- (2) Bagi penduduk sementara dan Tamu WNA diharuskan melaporkan Surat-surat dokumen aslinya, yaitu :
 1. Surat Keterangan Laport dari Kepolisian.
 2. Surat Keterangan Izin dari Kantor Imigrasi.
 3. Surat Fiskal, Pajak Bangsa Asing bagi tamu yang akan tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB III

KETENTUAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Bentuk dan ukuran Kartu Keluarga dibuat satu lembar (2 halaman, muka dan belakang) dengan ukuran lebar 23 cm dan panjang 34 cm dengan memakai karton manila.
- (2) Warna Dasar Kartu Keluarga, baik WNI maupun WNA adalah merah muda;
- (3) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan :
 1. Pada halaman muka Kartu Keluarga :
 - A. Kiri atas diisi dengan lambang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung .
 - B. Disebelah kanan lambang ditulis :
 1. PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
 2. NAMA KEPALA KELUARGA.
 3. KELURAHAN :
 4. KECAMATAN :
 5. ALAMAT :RTRW.....
 - C. Kanan atas di tulis :
 1. KARTU KELUARGA :
 2. NOMOR :
 - D. Kolom-kolomnya di susun sebagai berikut :
 1. Nomor Urut
 2. Nama Lengkap (nama kaum tua dan nama kecil)
 3. Nomor Penduduk Pokok (NOPPEN)
 4. Janis Kelamin (L/P)
 5. Hubungan dengan Kepala Keluarga
 6. Kelahiran (tanggal, bulan, tahun, tempat, Propinsi, Negara).

7. Status Perkawinan (Kawin, belum Kawin, duda/janda, janda cerai)
8. Agama
9. Bagi WNRI, dituliskan tanggal dan Nomor SBK
10. Bagi Orang Asing tuliskan Nomor dan tanggal dokumen Imigrasi dan STMD.

II. a. Pada halaman Kartu Keluarga, kolom-kolomnya disusun sebagai berikut :

11. Nomor Urut
12. Pendidikan Umum Terakhir
13. Dapat Membaca (latin, Arab, lain-lain) tidak dapat
14. Pekerjaan/Jabatan
15. tanggal mulai tinggal dikelurahan ini
16. Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir)
17. Nama Bapak/Ibu
18. Golongan Darah
19. Nomor KTP
20. Akseptor KB (Pil, Kondom, Suntik)
21. Cacat menurut jenisnya (CB/CM/TN/TR/TW/J)
 - CB = Cacat Anggota Badan
 - CM = Cacat Mental
 - TN = Tuna Netra
 - TR = Tuna Rungu
 - TW = Tuna Wicara
 - J = Jompo
22. Keterangan lain-lain

b. Pada halaman belakang, dibawah kolom, bagian akhir ditulis dari kiri ke kanan sebagai berikut :

MELIHAT/MENYETUJUI : MENGETAHUI : BANDUNG : ...

ttd. CAMAT ttd. Lurah ttd. RT/RW ttd. KK

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

- (1) Kartu Keluarga diisi, di tanda tangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui sebenarnya oleh RT/RW Lurah dan Camat.
- (2) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (3) Bagi Penduduk sementara/maupun Tamu baik WNI maupun WNA, wajib memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (4) Ketentuan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, adalah :
 1. Untuk WNI
 - Setelah mengisi Surat Pendaftaran Penduduk dan di Ketahui oleh RT, RW, kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penduduk Sementara/Tamu oleh Lurah setempat.

2. Untuk WNA
Setelah mengisi Kertu Pendaftaran diketahui kebenarannya oleh RT, RW, Lurah dan Camat untuk kemudian dikeluarkan Surat Pendaftaran Penduduk sementara oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.
- (5) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
 1. Kepala Keluarga
 2. Ketua RW
 3. Kelurahan
 4. Kecamatan
- (6) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun Lurah mengadakan penelitian kembali Kartu Keluarga.
- (7) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang diwajibkan untuk diganti.

Pasal 7

- (1) Bagi Tamu WNI setelah diteliti kelengkapan bukti dirinya diberikan petikan daftar nama yang ditanda tangani oleh Lurah menurut ketentuan Mode BP-6.
- (2) Bagi Tamu WNA setelah diteliti kelengkapan bukti dirinya diberikan petikan daftar tamu yang ditanda tangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat menurut Ketentuan Model BP-7.
- (3) Bagi Tamu yang telah didaftarkan dalam buku tamu diharuskan membubuhkan tanda tangan/sidik jari pada blangko Formulir Surat Keterangan Tamu yang mereka peroleh.

Pasal 8

- (1) Kartu Tanda Penduduk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm.
- (2) Jenis Kartu Tanda Penduduk adalah kertas water merk dengan warna dasar bagian muka putih sedang bagian belakang diberi warna kuning gading dengan lambang Garuda Pancasila dan Kotamadya.
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan pada :
 - 1.1. Halaman Muka
 - 3.1.1 Lambang Kotamadya yang diberi tinta pengaman (invisible ink)
 - 3.1.2 Dibawah lambang ditulis No. Urut Pengeluaran Kartu Tanda Penduduk/berkode.
 - 3.1.3 Tulisan-tilisan.
 - 3.1.3.1 Kartu Tanda Penduduk.
 - 3.1.3.2 Warga Negara Indonesia (untuk KTP Warga Negara Indonesia) atau Warga Asing (untuk KTP Warga Negara Asing).
 - 3.1.3.3 Pemerintah Daerah.
 - 3.1.3.4 Selambat-lambatnyadst.
 - 3.1.3.5 Tanda tangan atau cap jempol pemegang kartu.

- 3.1.4. Bagi WNI kata-kata tersebut pada angka 3.1.3.1, 3.1.3.2. dan 3.1.3.3. dicetak/ditulis dengan warna hitam dan bagi WNA kata-kata tersebut ditulis dengan warna merah.
- 3.1.5. Disebelah kanan bawah pas foto ukuran 2 x 3 cm.

3.2. Halaman belakang

- 3.2.1. Nomor Kartu Tanda Penduduk.
- 3.2.2. Nama Lengkap.
- 3.2.3. Jenis Kelamin.
- 3.2.4. Golongan Darah.
- 3.2.5. Tempat/tanggal lahir.
- 3.2.6. Kawin/tidak kawin.
- 3.2.7. Agama.
- 3.2.8. Pekerjaan.
- 3.2.9. Alamat.
- 3.2.10. RT/RW.
- 3.2.11. Kelurahan.
- 3.2.12. Kecamatan.
- 3.2.13. Berlaku sampai dengan tanggal.
- 3.2.14. Pejabat yang ditanda tangani.

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
- (2) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk hanya berlaku sampai hanya 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya rusak atau hilang harus ada surat keterangan lapor kehilangan dari Kepolisian.
- (5) Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk dilaksanakan dengan menggunakan jasa komputer.

BAB IV

SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR/KENAL MATI DAN SURAT PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 10

Ketentuan Surat Kenal Lahir dan Surat Pendaftaran Penduduk.

- (1) Bentuk dan ukuran Surat Kenal Lahir dibuat satu lembar (satu muka), Kertas HVS ukuran folio.
- (2) Warna dasar Surat Kenal Lahir putih memakai lambang Kotamadya dan diberi kode formulir E.3.

- (3) Bentuk dan macam serta ukurannya Surat Pendaftaran Penduduk/Surat Keterangan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Nomor 13556/74 tanggal 28 Agustus 1974.
Nomor 6021/84 tanggal 23 April 1982.
Nomor 2448/83 tanggal 12 Oktober 1983 dan
Nomor 2233 tanggal 20 Oktober 1984.

Pasal 11

- (1) Surat Kenal Lahir hanya bisa dipergunakan untuk satu kali keperluan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Surat Kenal Lahir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonannya.
- (3) Kepada pemohon Surat Kenal Lahir diberikan resi yang berlaku sampai Surat Kenal Lahir diterima oleh yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya jangka 14 (empat belas) hari sejak suatu keluarga bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kotamadya wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disertai dengan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Kartu Keluarga dianggap tidak berlaku lagi, keluarga yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh kartu keluarga yang baru.
- (4) Kartu Keluarga diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal permohonannya.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak seseorang menjadi penduduk termaksud dalam pasal 3 ayat (3) diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari masa berlaku Kartu Penduduknya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (3) Setiap mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk harus memperlihatkan Kartu Keluarga yang bersangkutan.

- (4) Kartu Tanda Penduduk diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal permohonannya dan selama menunggu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk asli kepada pemohon diberikan Kartu tanda bukti permohonan menurut model BP-7.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penduduk sementara dan tamu baik WNI maupun WNA wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara diaksud ayat (1) Pasal ini, harus menyerahkan Surat Keterangan Penduduk yang bersangkutan dari Daerah asalnya.
- (3) Surat Keterangan termaksud ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari kecuali bagi WNA dapat diperpanjang sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Instansi/Badan/Negara asalnya.

Pasal 15

- (1) Petikan daftar tamu tersebut dalam Pasal 7 berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Keterangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 1. Bagi WNI dan WNA yang bertamu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, diwajibkan menyelesaikan Surat Keputusan pindah dari daerah asalnya.
 2. Bagi WNA yang bertamu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, diharuskan mengajukan permohonan untuk menjadi Penduduk Sementar/tetap dalam Daerah Kotamadya.

BAB VI

BIAYA

Pasal 16

- (1) Kepada Pemohon Kartu Keluarga untuk 1 set (empat lembar) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagi WNI sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- (2) Kepada Pemohon Kartu Tanda Penduduk dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagi WNI sebesar Rp. 500,- dan menyerahkan biaya foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 1.000,- dan menyerahkan pas Photo berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

- (3) Kepada pendatang baru/penduduk sementara/tamu yang diberikan Surat bukti pendaftaran dikenakan biaya Penggantian Tata Usaha yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagi WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. Bagi WNI sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 3. Bagi WNI Keturunan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Biaya Surat Surat Kenal Lahir/Kenam Mati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (5) Biaya Surat Pendaftaran Penduduk/Surat Keterangan lainnya sebesar :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Warga Negara Indonesia Keturuan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Warga Negara Asing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

Pelayanan Pendaftaran Surat Penduduk/Surat Keterangan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan di Kelurahan dan Kecamatan yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 18

- (1) Bagi suatu keluarga yang pindah tempat tinggal yang masih dalam Wilayah Kelurahan yang sama wajib menyerahkan kembali kartu keluarganya kepada Lurah dan wajib memperbaharui kartu keluarganya berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14.
- (2) Bagi suatu keluarga yang pindah tempat tinggal dalam wilayah Kelurahan lain wajib menyerahkan kembali Kartu Keluarga kepada Lurah di Kelurahan tempat tinggalnya yang lama dan wajib memenuhi ketentuan Pasal 2, 10, dan 4.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam satu keluarga terjadi perubahan, maka keluarga tersebut wajib melaporkan kepada Lurah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan mencantumkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kartu keluarga berdasarkan Surat Keterangan yang bersangkutan.
- (2) Apabila Kepala Keluarga Termaksud pada huruf angka 2 Pasal 1 meninggal dunia, Lurah mencatat dan menghapuskan daftar kependudukan.

Pasal 20

- (1) Bagi seorang penduduk pada ayat (2) Pasal 3 yang pindah tempat tinggal dalam Wilayah Kelurahan yang sama, wajib menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk kepada Lurah dan wajib memperbaharunya berdasarkan ketentuan Pasal 3, 12 dan 14.
- (2) Bagi seorang penduduk termaksud pada ayat (2) Pasal 3 yang pindah tempat tinggal kedalam wilayah Kelurahan lain, wajib menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk kepada Lurah di Kelurahan tempat tinggal lama dan wajib memenuhi ketentuan di maksud Pasal 3, 11, dan 14.
- (3) Bagi seorang penduduk sementara yang pindah tempat tinggal ke dalam Wilayah Kelurahan lain, wajib menyerahkan kembali Surat Keterangan Penduduk Sementara kepada Lurah di Kelurahan tempat tinggalnya lama dan wajib memenuhi ketentuan pada Pasal 3, 11, dan 14.

Pasal 21

Apabila seorang penduduk termaksud pada ayat (2) Pasal 3 meninggal dunia, maka keluarga yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduknya.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Bagi Penduduk yang tidak mampu dapat diberikan Kartu Keluarga dan atau Kertu Tanda Penduduk tanpa dipungut biaya setelah Penduduk yang bersangkutan mendapat Surat Keterangan tidak mampu dari RT dan RW yang diketahui oleh Lurah.
- (2) Apabila dalam suatu Kelurahan terjadi kelahiran dan kelahiran mati keluarga yang bersangkutan wajib melaporkan kepada RT, RW dan Lurah untuk dicatat dalam daftar kependudukan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlaku Kartu Tanda Penduduk Komputer berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk lama masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 25

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap keluarga harus sudah memiliki Kartu Keluarga dan setiap penduduk termaksud pada ayat (3) Pasal 3 harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor : 05/PD/1983, Peraturan Daerah Nomor : 16/PD/1984, Peraturan Daerah Nomor : 17/PD/1985 dan segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 2 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 25 Agustus 1987 No. 188.342/Kep.1568-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 September 1987 No. 19 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.
NIP. 480028049